

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA BUKITTINGGI**  
**DENGAN KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI**  
**TENTANG**  
**JASA PENYIARAN DIALOG INTERAKTIF JAKSA MENYAPA**

Nomor : 215/RRI-BKT/PKS/LPU/06/2024

Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, bertempat di LPP RRI Bukittinggi kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Suwarno, S.Sos, M.Mpd  
Jabatan : Kepala RRI Bukittinggi  
Alamat : Jalan Muhammad Yamin No.199, Aur Kuning, Aur Birugo  
Tigo Baleh, Aur Kuning, Aur Birugo Tigo Baleh, Kota  
Bukittinggi, Sumatera Barat 26181, Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Bukittinggi, dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

**Pasal 1**

**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama *Penyiaran Dialog Interaktif Jaksa Menyapa di RRI Bukittinggi*
- (2) *Besaran dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBPN yang berlaku atas kerjasama Dialog Interaktif berdasarkan Kontrak Kerjasama yang diatur pada Peraturan Direktur Utama Nomor 05 tahun 2023;*

**Pasal 2**

**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melaksanakan *Dialog Interaktif Jaksa Menyapa*

*Pada Tanggal 20 Juni 2024 Pukul 10.00 – 11.00 WIB*

- (2) *PIHAK PERTAMA* berhak menerima Materi - Materi yang dibutuhkan dalam Produksi tersebut;
- (3) *PIHAK PERTAMA* berkewajiban melakukan Produksi Program sesuai dengan yang disepakati;
- (4) *PIHAK PERTAMA* berhak menyediakan Surat Penagihan (SPn), Hasil Produksi Program paling lama 3 (tiga) hari kerja
- (5) *PIHAK KEDUA* berhak mendapatkan hasil materi yang diproduksi oleh *PIHAK PERTAMA*;
- (6) *PIHAK KEDUA* berhak mendapatkan Surat Penagihan (SPn), Hasil Produksi Program paling lama 3 (tiga) hari kerja
- (7) *PIHAK KEDUA* berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2 % perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 3**

#### **CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui **Billing Simponi**

### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai 20 Juni 2024 dan jatuh tempo pembayaran pada 27 Juni 2024
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran

### **Pasal 5**

#### **TARIF**

- (1) *Jasa Penyiaran Dialog Interaktif Jaksa Menyapa : 1 x Rp. 1.000.000,- (Prime Time)*
- (2) *Total biaya pada ayat 1 (satu) sebesar Rp. 1.000.000 ( Satu juta rupiah )*
- (3) *Tata cara Pembayaran pada ayat 3 (tiga) mengacu pada Pasal 3*

### **Pasal 6**

#### **DENDA**

- (1) *PIHAK KEDUA* wajib membayar PNPB Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) *PIHAK KEDUA* yang tidak melakukan pembayaran PNPB Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif. berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNPB terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
- (3) sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24

(dua puluh empat) bulan.

**Pasal 7**

**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)**

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, gempa Bumi, badai, topan, banjir, dan bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, kerusuhan, Perselisihan Buruh, pemogokan, kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).


**Pasal 8**

**PENUTUP**

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.


Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
Kepala LPP RRI Bukittinggi



Budi Suwarno, S.Sos, M.Mpd  
NIP. 19690109 199703 1 006

PIHAK KEDUA  
Kejaksaan Negeri Bukittinggi



Perik Damirah, SH